



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 133 - K / PM I-03 / AD / IX / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamjami
Pangkat / NRP : Prada / 31110002320389
Jabatan : Ta Yonif 132/BS
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Bagan Bilah, 12 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Jl. M.Yamin Kec. Salo
Kab. Bangkinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/ BS selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/21/IX/2014 tanggal 18 September 2014.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang oleh Danrem 031/ WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2014 s/d tanggal 3 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep / 44 / X / 2014 tanggal 5 Oktober 2014.

Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 031/ WB selaku Papera Nomor : Skep / 58 / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-76/A-76/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb Selaku Papera Nomor : Kep/57/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/IX/2015 tanggal 9 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.:

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mandau Nomor : 44/RSUD/2014/ 227 tanggal 24 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian tanggal 4 September 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Hendrikson Tampubolon) bertempat di Koramil 06/Mandau Kab. Bengkalis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang : N i l a i

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada intinya yaitu :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Rencana pernikahan yang Terdakwa ajukan mengalami permasalahan administrasi di Bintel Korem 031/ WB berkaitan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di tempat permainan Jackpot Dragon Zone Jl. Sudirman Kota Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Propinsi Riau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pematang Siantar setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 132/BS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31110002320389.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 19.45 WIB bersama Pratu Fahrul Rozi (Saksi-4) dan Pratu Soni Lenduari (anggota Yonif 132/BS) sedang melaksanakan pengamanan alat berat di CV Andalas Jl. Sudirman Kota Duri, Terdakwa dan Saksi-4 pergi keluar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat permainan Jackpot Dragon Zone Jl. Sudirman Kota Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis dengan maksud menghilangkan kejenuhan dan tiba di TKP sekira pukul 20.00

c. Bahwa Terdakwa di TKP selanjutnya melihat Saksi-1 (Sdr. Hendrikson Tampubolon) sedang merusak mesin Jackpot dengan cara menyiram air dari aqua gelas, lalu mendatangi dan menegurnya hingga terjadi perang mulut yang disaksikan banyak pengunjung di TKP dan merasa malu karena merasa disepelekan;

d. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemukulan sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri, Saksi-1 melindungi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan dan berlari keluar meninggalkan TKP;

e. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kec. Mandau No.44/RSUD/2014/227 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mutmainnah bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Hendrikson Tampubolon) mengalami bengkok pada punggung tangan kiri berdiameter 2,5 Cm, bengkok pada daerah di depan telinga kanan berdiameter 1 Cm.

f. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer menurut ketentuan Undang-undang namun para Saksi yaitu Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) dan Sdr. Hendrik Marudut Tua (Saksi-2) serta Sdr. Adi Siregar (Saksi-3) tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana surat keterangan masing-masing dari Sdr. P. Hutagalung selaku Ketua RT.03 RW 14 Kel. Air Jamban Duri tanggal 24 Oktober 2015 dan Sdr. S.Sinaga selaku Ketua RT.04 RW 10 Kel. Air Jamban Duri dan Sdr. H. Hutabarat selaku Ketua RT 05 RW.16 Kel Air Jamban, Duri tanggal 4 November 2015 Pratu Fahrul Rozi (Saksi-4) juga tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Satgas Ops Pamantas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, sebagaimana surat keterangan Nomor : b / 401 / X / 2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Harmen Amzamal, Mayor Inf NRP. 11020026961277 selaku Wadan Yon 132/ BS an. Danyon 132/ BS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karena itu memohon agar keterangan Para Saksi dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Sub Denpom I/3-1 Dumai terhadap Para Saksi tersebut, masing-masing pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 serta hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi tersebut.

Saksi-1 : Nama lengkap : Hendrikson Tampubolon
Pekerjaan : Wiraswasta (pemain keyboard)
Tempat tanggal lahir : Siguppar, Tapanuli Utara 12 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Kencana Rt.03 Rw 04 Kel. Air
Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bermain Jackpot namun karena sering mengalami kekalahan lalu Saksi merasa kesal kemudian Saksi menumpahkan air dari aqua gelas yang Saksi minum ke mesin Jackpot tersebut, tiba-tiba datang seorang karyawan perempuan menanyakan "Kok disiram bang? Saksi jawab " Biar aja kami banyak kalah" lalu karyawan tersebut pergi dan Saksi melanjutkan permainan tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan "Kenapa disiram bang" Saksi jawab " Saya banyak kalah" lalu Terdakwa menyampaikan "Saya tentara" dan kemudian terjadi pertengkaran lalu melakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan mengepal sebanyak lima kali mengenai kepala dan bagian pipi kiri kemudian Saksi duduk/berjongkok sambil menutupi muka dengan tangan namun Terdakwa tetap memukul tangan Saksi sehingga terasa sangat sakit.
4. Bahwa setelah Terdakwa berhenti memukul, Saksi berdiri pada saat itu massa ramai berkumpul melihat kejadian tersebut dan berteriak ingin mengeroyok Terdakwa lalu Saksi mengatakan "Jangan pukul dia, rusak saja mesinnya" kemudian massa melempari mesin dan kaca di TKP dengan menggunakan kursi plastik dan batu lalu Terdakwa pergi ke lantai dua, kemudian Saksi keluar dari tempat itu dan setelah berada di luar Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki menyuruh naik ke lantai dua dengan maksud agar berdamai, selanjutnya Saksi naik ke tempat yang dimaksud namun karena tidak ada kesepakatan damai sehingga Saksi melapor ke Polsek Mandau.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami memar di bagian pipi kiri , patah tulang di bagian jari tengah tangan kiri dan tidak dapat bekerja selama beberapa hari untuk bermain keyboard.
6. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 22.30 WIB dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa di Makoramil 06 Mandau Duri yang disaksikan oleh Sdr. V. Pane, SH dan dari pihak Terdakwa Letda Inf Mawardi kemudian dibuat surat perdamaian dengan beberapa kesepakatan yaitu :
 - Antara Saksi dengan Terdakwa telah saling minta maaf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagustora.id Saksi dengan Terdakwa menandatangani surat

- Apabila Saksi dan Terdakwa mengingkari surat perjanjian tersebut bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
- Saksi menerima uang perdamaian dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Saksi-2 : Nama lengkap : Hendrik Marudut Tua
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Duri (Riau), 10 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Rt.04 Rw 10 Kel. Air
Jamban Kec. Mandau Kab. Benkalis

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi sedang melihat permainan Jackpot milik Sdr. Akiong di Dragon Zone Jalan Sudirman Kota Duri, tiba-tiba Terdakwa mendekati Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) dan langsung melakukan pemukulan pada bagian wajah dan tangan dengan menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Saksi-1 pergi namun beberapa waktu kemudian datang membawa beberapa orang temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang bermain jackpot di Dragon Zone di Jalan Sudirman Kota Duri. Pada pukul 22.30 Wib, terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada bagian wajah dan kepala Saksi-1.

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 menyiram mesin jackpot lalu ditegur oleh Terdakwa dan terjadi keributan selanjutnya terjadi keributan lalu Terdakwa memukul Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fahrul Rozi
Pangkat/NRP : Pratu / 31081586210789
Kesatuan : Yonif 132IBS
Tempat tanggal lahir : Sai Merdeka, 20 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132IBs Jl. Muhammad Yamin
Kec. Salo Kab. Bangkinang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 19.45 WIB Saksi, Terdakwa dan Pratu Soni Lenduari yang pada saat itu sedang melaksanakan pengamanan alat berat di CV Andalas di Jl. Sudirman Kota Duri dikarenakan ada waktu luang lalu Saksi dengan Terdakwa pergi keluar menghilangkan kejenuhan sedangkan Pratu Soni pulang melihat isterinya di Duri.

3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke tempat orang permainan Jackpot Dragon Zone Jl. Sudirman Kota Duri setiba di tempat tersebut Saksi berpisah dengan Terdakwa dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi melihat adanya keributan dan mendengar orang berkata "kok main pukul kalian" lalu Saksi mendekati tempat tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang dipegangi/dipisahkan oleh pengunjung tempat tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau Jamjami" dijawab Terdakwa "ini bang, mesin ini disiramnya, saya tegur bagus-bagus dia gak terima" lalu Saksi-1 berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, "gak suka" lalu Saksi-1 pergi keluar dari tempat permainan, tak lama kemudian datang lagi membawa teman-temannya sebanyak 20 orang melakukan pengrusakan di tempat permainan tersebut dengan cara melempar benda berupa kursi plastik dan batu, sebagian lagi menghampiri dan mendorong kami sambil berkata "kok main pukul kalian" lalu mereka keluar.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Pratu Sony Lenduari memberitahukan keributan yang dilakukannya dan 15 menit kemudian Pratu Soni datang bersama tokoh pemuda bermaksud mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu tidak ada kesepakatan damai dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena kata-kata kasar dan melecehkan Terdakwa .

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 di Koramil 06/Mandau Jl. Jenderal Sudirman, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Viktor Pane (pihak Saksi-1) dan Letda Inf. Mawardi (pihak Terdakwa). Pada saat perdamaian tersebut, Saksi-1 meminta uang perdamaian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa dengan dibantu oleh pemilik alat berat tempat Saksi dan Terdakwa diperintahkan menjaga gudang alat berat tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel 2 di Secata B Padang Panjang setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110002320389, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sartaif di Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS sampai melakukan perbuatan ini.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa bersama Pratu Fahrul Rozi (Saksi-4) dan Pratu Soni Lenduari sedang melaksanakan pengamanan alat berat di CV Andalas Jl. Sudirman Kota Duri, selanjutnya untuk menghilangkan kejenuhan lalu Terdakwa dan Saksi-4 pergi keluar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat permainan Jackpot Dragon Zone Jl. Sudirman Kota Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan tiba di lokasi sekira pukul 22.00 Wib..

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr. Hendrikson Tampubolon) merusak mesin Jackpot dengan cara menyiram air dari aqua gelas, lalu mendatangi dan menanyakan "bang kenapa disiram" dijawab Saksi-1 "ia kenapa" dijawab "itukan aliran listrik, janganlah main siram bang", dijawab "kenapa kau" Terdakwa menjawab "janganlah main kau-kaukan gitu" ia jawab "iya kenapa" Terdakwa jawab "abang anak mana" sambil menunjuk arah Saksi-1 berkata "anak sana, kenapa"



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab "iyalah bang" dijawab lagi "iya kenapa" dikarenakan pada saat itu disaksikan banyak pengunjung di TKP Terdakwa merasa malu karena merasa disepelekan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 5 kali dengan menggunakan kepala tangan kanan, mengenai pipi sebelah kiri, Saksi-1 melindungi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan dan berlari keluar meninggalkan TKP.

5. Bahwa kemudian Saksi-4 datang menenangkan Terdakwa, sekira pukul 22.45 WIB Saksi-1 datang kembali bersama teman-temannya sebanyak 20 orang dan melakukan pengrusakan di TKP dengan cara melempar benda berupa kursi plastik dan batu, namun tidak melakukan balasan atau menyerang Terdakwa.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menelepon Pratu Soni Lenduari selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke lantai dua di TKP kurang lebih 15 menit Pratu Soni datang bersama rekannya seorang tokoh pemuda setempat yang bernama Sdr. Malayati bermaksud mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat itu tidak ada kesepakatan damai Terdakwa pulang bersama rekan-rekan.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami memar dibagian pipi kiri, patah tulang dibagian jari tengah tangan kiri.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 bertempat di Koramil 06/Mandau Jl. Jenderal Sudirman dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan hukum oleh Saksi-1 atau pihak lain terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Viktor Pane (keluarga Saksi-1) dan Letda Inf Mawardi (pihak Terdakwa).

9. Bahwa saat dilakukan perdamaian tersebut, Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya berobat dan Terdakwa menyetujuinya yang dibantu oleh pemilik gudang alat berat tempat Terdakwa dan Saksi-4 bekerja menjaga gudang tersebut atas perintah Dankima Yonif 132/ BS.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mandau Nomor : 44/RSUD/2014/ 227 tanggal 24 September 2014.
- 1 (satu) lembar surat perdamaian tanggal 4 September 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Hendrikson Tampubolon bertempat di 06/Mandau Kab. Bengkalis.



Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110002320389 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Pratu Fahrul Rozi (Saksi-4) dan Pratu Soni Lenduari melaksanakan pengamanan alat berat di CV Andalas Jl. Sudirman Kota Duri, dan untuk menghilangkan kejenuhan lalu Terdakwa dan Saksi-4 pergi keluar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat permainan Jackpot Dragon Zone Jl. Sudirman Kota Duri Kec. Mandau Kab Bengkalis .
3. Bahwa benar di tempat permainan jackpot tersebut, terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) yang ditegur oleh Terdakwa karena menyiram mesin Jackpot dengan air dari aqua gelas dan Saksi-1 tidak menerima teguran tersebut lalu Terdakwa merasa disepelkan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi-1 melindungi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan namun tetap dipukul oleh Terdakwa yang selanjutnya dileraikan oleh Saksi-4.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berhenti memukul, lalu Saksi-1 berdiri dan pada saat itu massa yang melihat kejadian tersebut ingin mengeroyok Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "Jangan pukul dia, rusak saja mesinnya" kemudian massa melempari mesin dan kaca di TKP dengan menggunakan kursi plastik dan batu.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke lantai dua, kemudian Saksi-1 keluar lalu dipanggil oleh seseorang yang menyuruh Saksi-1 naik ke lantai dua dengan maksud agar berdamai namun tidak ada kesepakatan damai maka Saksi-1 melapor ke Polsek Mandau.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib, dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di Koramil 06 / Mandau, Duri yang diketahui oleh Sdr. V. Pane, SH dari keluarga Saksi-1 sedangkan dari Kesatuan Terdakwa oleh Letda Inf Mawardi, saat itu dibuat surat perdamaian dengan beberapa kesepakatan yaitu :

- Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling minta maaf.
- Setelah menandatangani surat perdamaian tersebut tidak ada saling menuntut di kemudian hari antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
- Apabila Saksi dan Terdakwa mengingkari surat perjanjian tersebut bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
- Saksi-1 menerima uang perdamaian dari Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, terhadap Saksi-1 sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kec. Mandau No.44/RSUD/2014/227 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Anggie Mutmainnah dengan hasil pemeriksaan bengkok pada punggung tangan kiri berdiameter dua koma lima centimeter, bengkok pada daerah di depan telinga kanan berdiameter satu centimeter, pada korban dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah, dr. Eddy Ahmat S. Sp.B dilakukan foto rontgen pada tangan kiri ditemukan : patah tulang tertutup telapak tangan kiri jari ke-3 dan diberikan terapi obat minum : Asam Mefenamat 500 mg 3x1, Ciproflosacin 500 mg 2x1 dan pemasangan bidai akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.

9. Bahwa benar uang perdamaian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dibantu oleh pemilik CV Andalas Jl. Sudirman Kota Duri tempat Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan tugas pengamanan.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang kualifikasi dimaksud sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan apabila dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini yaitu pasal 351 (1) KUHP, maka unsur tindak pidananya disusun sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “.

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa selaku Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110002320389 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar serta bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer sehingga sebagai prajurit TNI yang masih aktif maka Terdakwa adalah subjek hukum yang tunduk pada Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : ” Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “.

Yang dimaksud “ Dengan sengaja ” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku.

Dalam melakukan perbuatannya, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi-1 melindungi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan namun tetap dipukul oleh Terdakwa yang selanjutnya dileraikan oleh Pratu Fahrul Rozi (Saksi-4).
2. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kec. Mandau No.44/RSUD/2014/227 tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Anggie Mutmainnah terdapat bengkak pada punggung tangan kiri Saksi-1 berdiameter dua koma lima centimeter, bengkak pada daerah di depan telinga kanan berdiameter satu centimeter dan dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah, dr. Eddy Ahmat S. Sp.B lalu dilakukan foto rontgen pada tangan kiri maka ditemukan patah tulang tertutup telapak tangan kiri jari ke-3 dan diberikan terapi obat minum : Asam Mefenamat 500 mg 3x1, Ciproflosacin 500 mg 2x1 dan pemasangan bidai akibat kekerasan tumpul.
3. Bahwa benar akibat cedera yang dialami Saksi-1 menimbulkan halangan baginya dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersifat arogan dan tidak mampu mengontrol emosi dalam bertindak maupun pada saat menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 8 (delapan) wajib TNI yang merupakan pedoman bagi Prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu bulan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik kesatuannya .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga bertujuan mendidik agar yang bersangkutan kembali pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi-1 serta membantu biaya perobatan Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami cedera dan patah pada tulang jari tengah tangan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa beserta alasannya dan dihubungkan dengan fakta persidangan maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi / menambah lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mandau Nomor : 44/RSUD/2014/227 tanggal 24 September 2014
- 1 (satu) lembar surat perdamaian tanggal 4 September 2014 Terdakwa dengan Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) bertempat di Koramil 06/Mandau Kab. Bengkalis.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAMJAMI, Prada NRP 31110002320389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mandau Nomor : 44 / RSUD/2014/ 227 tanggal 24 September 2014 ;
- 1 (satu) lembar surat perdamaian tanggal 4 September 2014 antara Terdakwa dengan Sdr. Hendrikson Tampubolon (Saksi-1) bertempat di Koramil 06/ Mandau Kab. Bengkalis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966, sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE. SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TTD

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)